

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Prosedur Permohonan Penetapan Wali Sah Dari Anak Yang Dibawah Umur Terhadap Penjualan Tanah Warisan Berdasarkan Penetapan No.151.Pdt.P/2024/PN.Rap.

4.1.1. Prosedur Permohonan Penetapan Perwalian anak di Pengadilan Negeri Rantauprapat

Prosedur permohonan secara umum adalah proses pengajuan permintaan atau permohonan kepada pihak terkait, yang biasanya dalam bentuk surat ataupun formulir, untuk mendapatkan izin, keputusan, atau tindakan tertentu.

Pengadilan Negeri Rantauprapat merupakan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata mengenai penetapan wali sah dari anak yang di bawah umur terhadap penjualan tanah warisan berdasarkan penetapan No.151/Pdt.P/2024/PN.Rap dengan pemohon Nur Asiah di wilayah Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Berdasarkan pengangkatan perwalian secara prosedural pengangkatan perwalian tidak ditentukan adanya suatu keharusan yang wajib diikuti untuk melaksanakan perwalian oleh masyarakat. Hanya didalam peraturan perundang-undangan perwalian yang menurut kebiasaan masyarakat bisa dilakukan oleh suami atau istri yang diangkat berdasarkan penetapan hakim melalui persidangan. Pelaksanaan pengangkatan perwalian yang di atur pada

pasal 345 kitab undang-undang hukum perdata, melainkan perwalian disebabkan keadaan orangtua yang meninggal dunia sehingga sejalan dengan tradisi adat jika masih ada anak yang masih di bawah umur, dalah merupakan satu kewajiban keluarga terdekat untuk memelihara anak termasuk masalah harta peninggalan orang tua (warisan).

Tujuan suatu proses dari muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan yang merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dari putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.³²

Pengangkatan atas dasar penetapan hakim di sidang pengadilan belum diminati atau belum diikuti masyarakat, Artinya persoalan tentang perwalian Masyarakat lebih cenderung melaksanakannya dengan tradisi Masyarakat dari pada pengangkatan hakim. Bahwa perkembangan perwalian Masyarakat masih lebih berpandangan bahwa pengangkatan wali terhadap seorang anak di bawah umur lebih bersifat sosiolinguistik dari pada yuridisnya.

Dalam Penetapan ini penulis menganalisis tentang prosedur permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan wali sah dari anak yang di bawah umur.

³² Moh. Taufik Makarao, 2004 Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet II PT. Renika Cipta, Jakarta, hal 124

Berhubungan dengan perwalian anak di bawah umur sebagai bahan penelitian ini adalah perkara No.151/Pdt/2024/PN.Rap. Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan penetapan wali sah dari anak yang di bawah umur yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat Tanggal 08 Oktober 2024 dalam hal ini mengajukan permohonan adalah :

- a. Nama : Nur Asiah
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Tempat Tinggal : Desa Belongkut Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara
- e. Agama : Islam
- f. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dengan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Rap. Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang Bernama Alm.MSR pada tanggal 15 Januari 1993, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

- Nuraini
- Raja Murlis Rambe
- Siti Rahma Rambe
- Siti Rahmi Rambe
- Anggi Maijogi Rambe

Pada tanggal 20 Desember 2020 suami pemohon meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor

1223-KM-09022021-0010. Akibat dari kematian tersebut timbullah kewarisan dengan ahli waris istri (pemohon) dan 5 (lima) orang anak.

Suami Pemohon juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatra Utara sesuai dengan Sertipikat Hak milik Nomor.471 atas nama MSR.

Bahwa Pemohon dan anak - anak pemohon tersebut adalah ahli waris dari Alm.MSR sebagaimana pada surat Pernyataan Ahli Waris yang di buat tanggal 16 Agustus 2024.

Bahwa anak pemohon yang bernama AMR masih berada di bawah umur yang Dimana anak pemohon tersebut berusia 16 Tahun sebagaimana pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1223-LT-25112015-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Untuk kepentingan pengembangan usaha pemohon dan untuk biaya Pendidikan anak-anak pemohon, maka pemohon berkeinginan untuk mengagunkan pada salah satu Bank Negara ataupun menjual tanah tersebut, akan tetapi oleh karena anak pemohon yang bernama AMR masih berada di bawah umur sehingga tidak bisa bertindak secara hukum maka pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk menetapkan pemohon sebagai wali sah dari anak kandung pemohon yang belum dewasa tersebut. Secara normative memang orang tua kandung merangkap peran sebagai wali dari anak-anak mereka yang di bawah umur ataupun tidak cakap

hukum, namun dalam praktik lapangan hukum perdata yang bersinggungan langsung dengan dunia perbankan dan peralihan atas hak tanah yang menyangkut pihak ketiga perlu dipastikan tentang kondisinya dan keadaan orang tua tidak dalam keadaan pailit dan tidak di bawah pengampuan (idiot) karena demi kepastian hukum dan untuk menghindari hal-hal yang merugikan hak anak dan pihak ketiga, maka dalam hal ini perlunya alas hukum berupa penetapan (*beschikking*) dari pengadilan.

Perwalian yang berkembang di Masyarakat khususnya dilakukan oleh orangtua baik mengangkat maupun memegang kekuasaan untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali terhadap anak yang di tinggalkannya. Dan kenyataan ini seperti ditegaskan hakim bahwa kebiasaan yang dipraktekkan Masyarakat terjadinya perwalian adalah apabila si ayah telah meninggal dunia, sehingga si ibu mengangkat permohonan perwalian untuk kepentingan anak-anaknya khususnya dalam pengawasan harta peninggalan.

Hukum di Indonesia mendefenisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

Wali dalam menjalankan tugasnya haruslah memelihara dan menafkahi anak yang dalam perwalian serta harus mengurus harta benda anak tersebut dengan norma-norma yang berlaku dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Seperti tercantum dalam pasal 33 Undang Undang No.36 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Ayat (2) dan (3) juga mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat selaku lembaga peradilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara permohonan penetapan perwalian terhadap anak di bawah umur, peneliti mengambil salah satu contoh kasus Nomor.151/Pdt.p/2024/PN.Rap yang di pimpin Hakim Ita Rahmadi Rambe,S.H.,M.H. sebagai hakim ketua dan dibantu oleh Panitera Prawira M. Silalahi,S.H.

Bahwa dasar mengajukan permohonan penetapan perwalian salah satu orang tuanya meninggal dunia pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis pendukung seperti :

- 1.Foto copy KTP Pemohon.
- 2.Foto copy Akta perkawinan pemohon .
- 3.Foto copy kartu keluarga.
- 4.Foto copy akta kematian suami pemohon.
- 5.Foto copy akta kelahian anak anak pemohon.
- 6.Foto copy surat keterangan warisan.
- 7.Foto copy surat pernyataan ahli waris.
- 8.Foto copy sertifikat hak milik.

Kemudian didalam persidangan pemohon juga turut menghadirkan dua (2) orang saksi yang akan memperkuat bukti bukti tertulis yang sebelumnya sudah dilampirkan. Saksi-saksi yang terkait memberikan kesaksian dimuka sidang dan juga telah disumpah atas apa yang diungkapkan di muka sidang dan juga telah disumpah atas apa yang akan diucapkannya.

Berikut keterangan dari para saksi yang diungkap di muka persidangan:

1. Riduan Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama MSR pada tanggal 15 Januari 1993
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak
- Bahwa anak pemohon yang bernama AMR masih dibawah umur
- Bahwa MSR suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020
- Bahwa pemohon dan suami pemohon ada memiliki harta bersama sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatra Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.471 atas nama Muhammad Sholeh Rambe
- Bahwa pemohon beserta anak-anaknya merupakan ahli waris dari suami pemohon yang bernama Alm.MSR

- Bahwa setahu saksi untuk kepentingan pengembangan usaha pemohon dan untuk biaya Pendidikan anak-anak pemohon, maka pemohon berkeinginan untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual tanah tersebut
 - Bahwa setahu saksi pemohon baik orangnya serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Belongkut Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. Saksi Hidayatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah kenal dengan pemohon
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama MSR pada tanggal 15 Januari 1993
 - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak
 - Bahwa anak pemohon yang bernama AMR masih dibawah umur
 - Bahwa MSR suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020
 - Bahwa pemohon dan suami pemohon ada memiliki harta bersama sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatra Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.471 atas nama Muhammad Sholeh Rambe

- Bahwa pemohon beserta anak-anaknya merupakan ahli waris dari suami pemohon yang bernama Alm.MSR
- Bahwa setahu saksi untuk kepentingan pengembangan usaha pemohon dan untuk biaya Pendidikan anak-anak pemohon, maka pemohon berkeinginan untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual tanah tersebut
- Bahwa setahu saksi pemohon baik orangnya serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya
- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Belongkut Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Maka berdasarkan nukti tertulis dan keterangan pemohon di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar identitas pemohon telah sesuai dengan identitasnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama MSR (Bukti P.1,P.2 dan P.3)
- Bahwa benar MSR (Bukti P.3,P.5,P.6 dan P.7)
- Bahwa benar MSR suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 (Bukti P.4)
- Bahwa benar pemohon dan anak anak pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Alm.MSR suami pemohon tersebut (Bukti P.6 dan P.7)
- Bahwa benar pemohonan dan suami pemohon yang bernama Alm.MSR ada memiliki harta bersama yaitu Sebidang Tanah Diatasnya Terdapat Bangunan Yang Terletak di Desa Belongkut Kecamatan Marbau

Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatra Utara sesuai dengan Sertipikat hak milik No.471 atas Nama MSR (Bukti P.8)

Dari fakta-fakta diperoleh dalam persidangan kemudian akan mempengaruhi Keputusan hakim dalam menetapkan sebuah permohonan, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi “Jika salah satu orangtua meninggal dunia maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin”.

Prosedur untuk mendapatkan putusan penetapan perwalian terhadap ahli waris dibawah umur guna untuk kepentingan pengembangan usaha dan biaya pendidikan anak pemohon di Pengadilan Negeri Rantauprapat dimulai dari pendaftaran ke Pengadilan Negeri secara tertulis yang akan dicatatkan permohonannya. Kemudian selanjutnya pemohon menunggu penjadwalan sidang yang akan diberitahukan melalui relas panggilan sidang. Dalam panggilan sidang pertama Majelis Hakim memerintahkan untuk melengkapi bukti-bukti dan saksi yang akan diajukan oleh pemohon, maka dalam persidangan yang berlangsung akan dilakukan pemeriksaan mengenai dalil-dalil yang dimohonkan, kesesuaian dengan bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan dalam muka persidangan. Dalam hal ini pemohon atas nama Nur Asiah telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa berkas- berkas yang menyatakan mengenai hubungan pemohon dengan ahli waris di bawah

umur yang dimohonkan penetapannya dan juga pemohon dengan almarhum. Begitu juga dalam pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Prawira M.Silalahi,S.H selaku panitera yang menangani kasus ini, putusan penetapan ini hanya dapat digunakan dalam hal perwalian anak pemohon untuk keperluan usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon yang telah dijelaskan didalam dalil dalil permohonan. Hal ini dikarenakan memang dalam dalil yang dimohonkan kepada majelis hakim sudah secara spesifik menyebutkan untuk keperluan usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon.

4.2. Dasar Hukum Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PN.Rap Tentang Wali Sah Dari Anak Yang Menerima Warisan Dan Akibatnya Terhadap Wali Sah Berdasarkan Putusan No.151/Pdt.P/2024 /PN.Rap

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai

pertimbangan yang diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum legal reasoning.

Tujuan perwalian yaitu sebagai pengganti orangtua untuk menjaga dan memelihara serta mengawasi tumbuh kembang anak yang ada di bawah perwalian, maka dengan adanya hak perwalian ini dapat memberikan suatu Gambaran bahwa manusia tidak ada hidup sendiri, yang yang disebabkan ketergantungan dari pergaulan sehari-hari jadi anak yang belum dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk, penjagaan diri, harta dan lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak telah mengatur bahwa wali diizinkan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda kekayaan anak di dibawah umur untuk kepentingan anak tersebut. Dalam Undang-undang Perkawinan juga menyatakan bahwa, “seorang wali bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan harus membayar jika dalam pengeloan harta tersebut menjadi hilang atau rusak, baik karena sengaja maupun karena kelalaian”.³³

Dalam penetapan perwalian anak dibawah umur, pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.151/Pdt.p/2024/PN.Rap pada dasarnya pertimbangan dalam putusan terbagi 2 (dua) yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya atau

³³ Pasal 51 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,hal 7

peristiwanya, dan pertimbangan mengenai hukumnya yang merupakan urusan hakim.³⁴

Mengenai permohonan pemohon dalam penetapan No.151/Pdt.p/2024/PN.Rap tentang perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung yang ingin dijadikan wali untuk anak kandungnya yang masih dibawah umur dikarenakan salah satu orang tua telah meninggal dunia yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantauprpat, memutus dan menyelesaikan perkara diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara pidana. Secara umum, pengadilan Negeri bertugas memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Kemudian dalam perkara perwalian sebagaimana di jelaskan dalam pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum perdata di tegaskan hakim bahwa sekalipun didalam aturan hukum perdata perwalian disarkan sebab orangtua meninggal dunia, berdasarkan penunjukkan melalui surat wasiat mengangkat seorang wali. Tetapi dalam perkara ini terjadi satu bentuk untuk melaksanakan perwalian.

Pasal 51 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “ wali dapat di tunjuk oleh satu orangtua yang menjalankan kekuasaan

³⁴ Sophar Maru Hutagalung, 2011, Praktik Peradilan Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 97

orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi”

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan ketentuan tentang wali, menyatakan bahwa “ Untuk dapat di tunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, Orang tidak diketahui keberadaannya, atau orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, adalah seseorang yang berasal dari : a. Keluarga; b. Saudara; c. orang lain; atau badan hukum.³⁵

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon memiliki kedudukan hukum dengan mempertimbangkan pemohon yang merupakan ibu kandungnya dan anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum karena berusia di bawah 21 tahun. Majelis Hakim menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan pemohon adalah pemohon selaku ibu kandung bagi anak yang belum dewasa, ingin ditetapkan sebagai wali yang sah bagi anak kandungnya agar pemohon memiliki legalitas hukum yang kuat sebagai wali dan tujuan permohonan tersebut diajukan karena pemohon ingin menjadi wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam rangka untuk kepentingan pengembangan usaha pemohon dan untuk biaya Pendidikan anak anak pemohon.

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali No 29 Tahun 2019, hal 3

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, Majelis hakim menilai dan mempertimbangkan surat yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan aslinya, bermaterai serta memenuhi ketentuan pasal 165 *Het Herzine Inlanddsch* (HIR) dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, bukti-bukti surat dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap kedua saksi pemohon tersebut Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan bukti 2(dua) orang saksi pemohon tersebut adalah bukan orang di bawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya di sampaikan di bawah sumpah, hal tersebut sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 dan pasal 147 *Het Herzine Inlanddsch* (HIR), keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan permohonan pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara permohonan, yaitu:

- a. Berdasarkan permohonan yang disampaikan, pemohon ingin dijadikan sebagai wali dari anak pemohon, dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ushaa pemohon dan biaya Pendidikan anak-anak pemohon, maka pemohon berkeinginan untuk mengagunkan atau menjual

akta jual beli tanah warisan yang mana mengharuskan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Rantauprapat.

- b. Bahwa berdasarkan peraturan perundnag- undangan yaitu pasal 50 dan 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pasal 345 KUHPerdara serta Pasal 330 KUHPerdara, maka oleh karena itu permohonan pemohon untuk di tunjuk menjadi wali dari anak kandungnya yang masih berada dibawah umur patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan dengan telah ditetapkannya pemohon sebagai wali bagi anak tersebut hal mana perwalian adalah mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebgaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 50 angka 2 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo 345 KUHPerdara, maka majelis hakim dapat memberikan ijin kepada pemohon dapat bertindak hukum mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk kepentingan usaha pemohon dan biaya pendidikan anak-anak pemohon maka pemohon berkeinginan untuk mengagunkan kepada salah satu bank atau menjual tanah tersebut sesuai dengan sertipikat hak milik No.471 atas nama MSR.

Majelis hakim berpendapat dalam perkara permohonan penetapan ini adalah kepastian hukum bagi diri dan harta anak pemohon tersebut dan dengan segala pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan pemohon tidak bertentangan hukum, maka majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup

alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

4.2.1.Akibatnya Terhadap Wali Sah Berdasarkan Putusan No.151/Pdt.P/2024 /PN.Rap

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalan, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.³⁶

Majelis hakim dalam mempertimbangkan harus memuat unsur-unsur yang menjelaskan telah terbukti atau tidak terbuhtinya dalam memberikan suatu penetapan perwalian kepada pemohon. Pertimbangan hakim juga menentukan suatu nilai putusan yang merupakan hal yang penting untuk akhir dari berjalannya persidangan. Pertimbangan hakim harus di lihat dengan baik, teliti, dan cermat dalam menimbang kasus di pengadilan.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, majelis hakim sebagai aparatur Negara yang memberikan peradilan harus benar-benar mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, dan peraturan hukum yang diterapkan serta Peraturan hukum yang sesuai dalam perundang-undangan. Karenanya di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib

³⁶ JJ.W.R Ria&Zulfikar,Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Komplikasi Hukum Islam,Bnadal Lampung,2018, hal 11

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁷

Dalam hukum perdata, perwalian diatur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, prinsip kekuasaan orang tua yang paling lama hidup, dan prinsip pelaksana pengurusan. Hukum perdata di Indonesia secara komprehensif mengatur hak-hak perwalian, dengan tujuan utama memastikan bahwa anak-anak di bawah usia dewasa mendapat pengasuhan dan perlindungan yang layak. Merujuk pada ketentuan kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPerdata) yaitu pasal 330 KUH Perdata, anak yang berhak mendapat perwalian adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang berhak mendapat perwalian adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin (pasal 50 Ayat 1 dan berdasarkan ketentuan komplikasi hukum Islam (KHI) bahwa anak dibawah umur 21 tahun atau belum pernah kawin berhak mendapatkan perwalian.

Alasan ditetapkannya ketentuan perwalian dalam undang-undang ini adalah untuk menjamin agar hak-hak dasar anak yang berada dalam perwalian dapat terpenuhi seperti kebutuhan sehari – hari dan pengurusan harta benda, agar tidak diabaikan atau dirugikan oleh walinya. Permasalahan terkait perwalian sendiri diatur dalam Undang-undang perkawinan. Penjelasan lebih luasnya dapat dilihat pada pasal 331-418 (a) KUHPerdata. Selain itu, ketentuan

³⁷ Riduan Syahrini, 1998 Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Cet. I, Pustaka Kartini Jakarta, hal 83

mengenai perwalian dalam KUH perdata indonesia terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 299 KUHPerdata mengatur bahwa anak hasil perkawinan orang tuanya yang sekarang harus tetap berda di bawah kekuasaan orangtuanya. Apabila orang tua yang lain meninggal, maka hak asuh atas anak tersebut berpindah ke orang tua yang masih hidup.

Perwalian dalam KUHPerdata juga memuat hak dan kewajiban wali. Wali yang berwenang wajib bertanggung jawab penuh atas perlindungan dan pengurusan seluruh harta kekayaan anak sampai anak tersebut mencapai usia dewasa. Dalam melaksanakan tugasnya, wali juga harus menaati seluruh undang-undang Perkawinan dan KUHPerdata.

Dalam proses persidangan penting bagi majelis hakim untuk memeriksa para saksi di persidangan untuk pembuktian, hakim juga akan menggunakan temuan ini untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian di lakukan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang di ajukan benar benar terjadi. Sehingga hakim dapat membuat Keputusan yang benar dan adil.

Hakim juga tidak dapat membuat Keputusan sebelum dia meyakinkan bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu telah di buktikan kebenarannya, sehingga ada hubungan hukum anatar kedua belah pihak. Selain itu, pada dasarnya pertimbangan hakim harus mencakup hal hal berikut :

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut, maka dalam penetapannya hakim menetapkan permohonan perwalian dalam perkara Nomor.151/Pdt.P/2024/PN/Rap maka pengadilan Negeri Rantauprapat

berkesimpulan bahwa pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Mempertimbangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 345 KUHPerdara serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon yaitu:

NS sebagai wali sah dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : AMR untuk bertindak hukum untuk mengagunkan kepada salah satu Bank ataupun menjual sebidang tanah : Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan yang terletak di desa belongkut kecamatan mabau kabupaten labuhanbatu Utara sesuai dengan sertifikat hak milik No.471 atas nama MSR

3. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon

Penetapan yang telah di tetapkan oleh hakim memberikan izin kepada pemohon yang mana dalam hal ini pemohon adalah ibu kandung dari anak yang di bawah umur tersebut dimana ibu bermaksud untuk menjadi wali bagi anak yang masih di bawah umur. Penetapan permohonan dalam hal ini dibutuhkan untuk kepentingan hukum anak pemohon dan untuk di agunkan atau menjual atau mengalihkan harta yang menjadi hak anak tersebut.

Hal ini sebagaimana peneliti uraikan terdahulu bahwa anak di bawah umur, yaitu yang belum berumur 21 tahun maka kepengurusan terhadap harta kekayaan anak di bawah umur tersebut dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian anak di bawah umur, baik menurut undang-undang ataupun berdasarkan penetapan pengadilan. Akibat hukum atas penetapan permohonan perwalian berhak atas tindakan hukum mewakili atas nama anak yang masih di bawah umur, asal tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.